

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Dumai dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Dumai dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan/Urusan Pemerintahan Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Dumai;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kota adalah Kota Dumai;
7. Walikota adalah Walikota Dumai;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kota Dumai;
10. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah;
13. Eselonisasi adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 2

- (1) Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Dumai.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (5) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
- (6) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- b. pemberian pelayanan masyarakat;
- c. pembinaan kelurahan.

Pasal 5

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

- (3) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (5) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai tugas ;
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan ditingkat kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kelurahan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat;
- b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kelurahan;
- c. pelaksanaan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 9

Susunan Organisasi Kelurahan , terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretariat Kelurahan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- (2) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- (3) Lurah, Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV b;

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan;
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai eselonering dan pemberian tunjangan jabatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang ada sekarang, masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai diangkatnya pejabat definitif yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 September 2008

WALIKOTA DUMAI,

Ttd.

H. ZULKIFLI A.S.

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Ttd.

H. WAN FAUZI EFENDI
Pembina Utama Muda, NIP. 010055541

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR10 SERI D